



GOVERNOR JAMBI
PERATURAN GOVERNOR JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 203
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2013 – 2025
GOVERNOR JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan SPM merupakan pedoman dalam pembentukan dan penerapan SPM bidang perumahan;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Kepala Daerah DPRD, dan Informasi Laporan LPPD Kepada Masyarakat;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 Tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Pemukiman;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/PERMEN/M/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya Bagi MBR melalui LKM/LKNM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi selanjutnya disebut Dinas.
5. Bidang Perumahan yang selanjutnya disebut Bidang Perumahan di bawah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah Perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
8. Indikator SPM adalah Tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Pelayanan Dasar Bidang Perumahan adalah Jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam Bidang Perumahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Penyusunan SPM Bidang Perumahan sebagai acuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Bidang Perumahan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin ketersediaan perumahan secara merata melalaui pelayanan dasar kepada masyarakat.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Pasal 3

- (1). Pemerintah Provinsi Jambi memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
- (2). Untuk memberi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi Jambi.

Pasal 4

- (1). Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan sesuai dengan SPM Bidang Perumahan rakyat terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2013 – 2015.
- (2). Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. rumah layak huni dan terjangkau;
 - b. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
- (3). Indikator dari rumah layak huni dan terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
 - a. cakupan ketersediaan rumah layak huni;
 - b. cakupan layanan rumah laik huni yang terjangkau.
- (4). Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana dan sarana dan utilitas (PSU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU).
- (5). Nilai SPM Bidang Perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari indikator cakupan ketersediaan rumah laik huni sebesar 100% (seratus persen) dan untuk indikator cakupan layanan rumah laik huni yang terjangkau sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (6). Nilai SPM Bidang Perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebesar 100% (seratus persen).
- (7). Jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2013 – 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1). Gubernur bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan sesuai SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3);
- (2). Penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Bidang Perumahan;
- (3). Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan bidang perumahan sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dibidang perumahan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1). SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah provinsi.

- (2). SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 7

- (1). Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan kepada Bupati/Walikota.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitas, petunjuk teknis, bimbingan teknis pelatihan dan/atau bantuan teknisnya..
- (3). Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 8

Gubernur bertanggungjawab atas pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Perumahan rakyat.

Pasal 9

- (1). Bupati/Walikota. menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan bidang perumahan rakyat ke Gubernur
- (2). Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan bidang perumahan rakyat kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Menteri dalam Negeri.

Pasal 10

1. Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat sesuai dengan SPM yang ditetapkan.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

- (1). Pemerintah daerah provinsi berdasarkan monitoring dan evaluasi keberhasilan pencapaian SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditentukan mendapatkan insentif dari Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- (2). Pemerintah provinsi berdasarkan monitoring dan evaluasi ketidakberhasilan pencapaian SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan mendapatkan Disinsentif dari Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- (3). Insentif yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pencapaian penyelenggaraan SPM berupa :
 - a. Pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan;
 - b. Pemberian batuan sebagian pembiayaan pembangunan, pemilikan, atau perbaikan rumah laik huni;
 - c. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta atau pemerintah daerah.
- (4). Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan perangkat untuk mengurangi atau meniadakan akibat tidak tercapainya penyelenggaraan SPM berupa :
 - a. mengurangi atau meniadakan pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan;
 - b. mengurangi atau meniadakan pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan, pemilikan, atau perbaikan rumah laik huni;

- c. mengurangi atau meniadakan pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta atau pemerintah daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

1. Pembiayaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah dibebankan pada APBD.
2. Pemerintah provinsi bertanggungjawab melaksanakan mobilisasi, potensi, kelembagaan dan investasi perumahan melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 Januari 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 28 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 6

Lampiran I PERATURAN GUBERNUR JAMBI

Nomor 6 TAHUN 2013

Tanggal 28 JANUARI 2013

**PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**

I. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

a. Pengertian

1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
2. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama dan tanah-bersama.
3. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya;

b. Definisi Operasional

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

c. Cara Perhitungan Rumus

1. Rumus

$$\text{Cakupan rumah layak huni} = \frac{\text{Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

2. Pembilang

Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada waktu tertentu.

3. Penyebut

Jumlah rumah di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu.

4. Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

5. Contoh Perhitungan

Pada suatu wilayah provinsi mempunyai jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan dan kecukupan luas minimum sebanyak 200.000 rumah pada tahun 2007, sedangkan total jumlah rumah yang ada pada provinsi tersebut sebanyak 400.000 rumah, maka:

Persentase cakupan rumah layak huni pada wilayah provinsi tersebut adalah:

$$\frac{200.000 \text{ rumah layak huni}}{400.000 \text{ jumlah rumah wilayah provinsi}} \times 100 \% = 50 \%$$

d. Sumber Data

1. Dinas Perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota
2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

e. Rujukan

1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
2. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 08/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya;
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

f. Target

Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan ketersediaan rumah layak huni yang harus dilakukan oleh Daerah Provinsi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 % (seratus persen).

g. Langkah Kegiatan

1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
2. Melakukan pemutahiran data rumah secara berkala dari kabupaten/kota;
3. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri.

h. SDM

1. Sarjana Teknik Sipil/Arsitek/Teknik Lingkungan/Industri/Planologi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan bimbingan teknis, pendampingan dalam penyelenggaraan perumahan rakyat;
2. Sarjana Sosial /ilmu Hukum/Ekonomi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan penyiapan materi dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan;

2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

a. Pengertian

1. Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyarakat;
2. Median multiple adalah perbandingan antara median harga rumah dengan median penghasilan rumah tangga dalam setahun;
3. Indeks keterjangkauan adalah gambaran pemerintah daerah tentang kemampuan masyarakat diwilayahnya secara umum untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau.

b. Definisi Operasional

Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyarakat.

c. Kriteria

1. Harga rumah dikategorikan terjangkau apabila mempunyai median multiple sebesar 3 atau kurang;

Indeks Keterjangkauan

RATING	MEDIAN MULTIPLE
Sama sekali tidak terjangkau	Lebih besar atau sama dengan 5.1
Tidak terjangkau	4.1 s/d 5.0
Kurang terjangkau	3.1 s/d 4.0
Terjangkau	lebih kecil atau sama dengan 3

- 2. Median harga rumah berdasarkan harga rumah layak huni untuk MBR sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3. Median penghasilan rumah tangga berdasarkan penghasilan rumah tangga yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

d. Cara Perhitungan/Rumus

1. Rumus

$$\text{Indeks Keterjangkauan} = \frac{\text{Median harga rumah}}{\text{Median penghasilan rumah tangga}}$$
$$\text{Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

- 2. Pembilang
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu.
- 3. Penyebut
Jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah pada kurun waktu tertentu.
- 4. Ukuran/Konstanta
Persentase (%).
- 5. Contoh Perhitungan
 - a). Menghitung indeks keterjangkauan
Median harga rumah layak huni di Provinsi A adalah Rp 30 juta (baik yang dilakukan dengan cara dibeli, dibangun, atau diperbaiki). Median penghasilan rumah tangga per tahun di Provinsi A adalah Rp 9 juta. Dari data tersebut maka indeks keterjangkauan harga rumah di Provinsi A adalah Rp 30 juta/ Rp 9 juta = 3.33 atau masuk kategori kurang terjangkau.

Supaya indeks keterjangkauan harga rumah di Provinsi A menjadi “terjangkau” maka Pemerintah Provinsi perlu untuk melakukan berbagai upaya fasilitasi.
 - b). Menghitung cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau Jumlah rumah tangga di Provinsi A pada tahun 2010 adalah : 1.000.000 KK. Perkiraan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni adalah 20 %, maka : jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni adalah 20 % x 1.000.000 KK = 200.000 KK.

Jumlah rumah tangga di Provinsi A pada tahun 2010 yang difasilitasi oleh Daerah Provinsi A dan akhirnya mampu memiliki atau tinggal di rumah yang layak huni dan terjangkau adalah 140.000 KK.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau =
 $140.000/200.000 \times 100 \% = 70 \%$.

e. Sumber Data

1. Dinas Perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota;
2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi.

f. Target

Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yang harus dilakukan oleh Daerah Provinsi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

g. Langkah Kegiatan

1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
2. Melakukan pemutahiran data harga rumah dan penghasilan rumah tangga secara berkala dari kabupaten/kota;
3. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni dan terjangkau kepada Menteri.

h. SDM

1. Sarjana Ekonomi atau sarjana lain yang sesuai dibutuhkan untuk menghitung indeks keterjangkauan harga rumah dalam suatu wilayah kerja dan mengembangkan berbagai jenis fasilitasi khususnya skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan;
2. Sarjana Sipil/Arsitektur atau sarjana lain yang sesuai dibutuhkan untuk menghitung indeks keterjangkauan harga rumah khususnya melakukan analisa terhadap harga rumah layak huni.

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

**PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

I. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

a. Pengertian

1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
2. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, bendabersama dan tanah-bersama.
3. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya;


b. Definisi Operasional

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.


c. Kriteria

1. Kriteria rumah layak huni meliputi :
 - a). Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi :
 1. struktur bawah/pondasi;
 2. struktur tengah/kolom dan balak (Beam);
 3. struktur atas.
 - b). Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi
 - c). Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m²/orang sampai dengan 12 m²/orang
2. Kriteria rumah layak huni sebagaimana dimaksud angka 1 tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun rumah layak huni.

Contoh persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada kriteria rumah layak huni huruf a).





5) Pondasi tidak boleh diletakkan terlalu dekat dengan dinding tebing, untuk mencegah longsor, tebing diberi dinding penahan yang terbuat dari pasangan atau turap bambu maupun kayu



2. Struktur Tengah Ketentuan :

- 1) Bangunan harus menggunakan kolom sebagai rangka pemikul, dapat terbuat dari kayu, beton bertulang, atau baja
- 2) Kolom harus diangker pada balok pondasi atau ikatannya diteruskan pada pondasinya
- 3) Pada bagian akhir atau setiap kolom harus diikat dan disatukan dengan balok keliling/ring balok dari kayu, beton bertulang atau baja
- 4) Rangka bangunan (kolom, ring balok, dan sloof) harus memiliki hubungan yang kuat dan kokoh
- 5) Kolom/tiang kayu harus dilengkapi dengan balok pengkaku untuk menahan gaya lateral gempa
- 6) Pada rumah panggung antara tiang kayu harus diberi ikatan diagonal.




3. Struktur Atas

Ketentuan struktur atas:

- 1) Rangka kuda-kuda harus kuat menahan beban atap

- 2) Rangka kuda-kuda harus diangker pada kedudukannya (pada kolom atau ring balok).
- 3) Pada arah memanjang atap harus diperkuat dengan menambah ikatan angin diantara rangka kuda-kuda.



- b) Menjamin Kesehatan:
 1. kecukupan pencahayaan rumah layak huni minimal 50% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang tamu dan minimal 10% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang tidur;
 2. kecukupan penghawaan rumah layak huni minimal 10 % dari luas lantai.
 3. penyediaan sanitasi minimal 1 kamar mandi dan jamban didalam atau luar bangunan rumah dan dilengkapi bangunan bawah septiktank atau dengan sanitasi komunal.
- c) Memenuhi kecukupan luas minimum adalah luas minimal rumah layak huni antara 7,2 m2/orang sampai dengan 12 m2/orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi.
4. Teknologi dan bahan bangunan rumah layak huni yang sesuai dengan kearifan lokal disesuaikan dengan adat dan budaya daerah setempat.

d. Cara Perhitungan Rumus

1. Rumus

$$\text{Cakupan Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

2. Pembilang
Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada waktu tertentu.
3. Penyebut
Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
4. Ukuran/Konstanta
Persentase (%)
5. Contoh Perhitungan
Pada suatu wilayah kabupaten atau kota mempunyai jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan dan kecukupan luas minimum sebanyak 200 rumah pada tahun 2007, sedangkan total jumlah rumah yang ada pada kabupaten atau kota tersebut sebanyak 400 rumah, maka :

-
Persentase cakupan rumah layak huni pada kabupaten atau kota tersebut adalah:

$$\frac{200 \text{ rumah layak huni}}{400 \text{ jumlah rumah di kab/ kota}} \times 100 \% = 50 \%$$

e. Sumber Data

1. Dinas Perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota
2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota
3. Kantor Kecamatan dan Kelurahan/Desa
4. Pengembang perumahan atau pemangku kepentingan bidang perumahan

f. Target

Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan ketersediaan rumah layak huni yang harus dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 % (seratus persen).

g. Langkah Kegiatan

1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
2. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data rumah layak huni secara berkala;
3. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau
4. Perizinan pembangunan dibidang perumahan;
5. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi.

h. SDM

1. Sarjana Teknik Sipil/Arsitek/Teknik Lingkungan/ Industri/Planologi atau sarjana lain untuk melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dalam penyelenggaraan perumahan rakyat;
2. Sarjana Sosial /ilmu Hukum/Ekonomi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan penyiapan materi dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan rakyat;
3. Diploma 3 yang sesuai/ SMU atau yang sederajat untuk melakukan pendataan rumah layak huni.

2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

a. Pengertian

1. Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Median multiple adalah perbandingan antara median harga rumah dengan median penghasilan rumah tangga dalam setahun.
3. Indeks keterjangkauan adalah gambaran pemerintah daerah tentang kemampuan masyarakat diwilayahnya secara umum untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau.

4. Layanan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Definisi Operasional

Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik untuk dimiliki maupun disewa.

c. Kriteria

1. Harga rumah dikategorikan terjangkau apabila mempunyai median multiple sebesar 3 atau kurang;

Indeks Keterjangkauan

RATING	MEDIAN MULTIPLE
Sama sekali tidak terjangkau	Lebih besar atau sama dengan 5.1
Tidak terjangkau	4.1 s/d 5.0
Kurang terjangkau	3.1 s/d 4.0
Terjangkau	lebih kecil atau sama dengan 3

2. Median harga rumah berdasarkan harga rumah layak huni sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Median penghasilan rumah tangga berdasarkan penghasilan rumah tangga yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

d. Cara Perhitungan/Rumus

1. Rumus

$$\text{Indeks Keterjangkauan} = \frac{\text{Median harga rumah}}{\text{Median penghasilan rumah tangga}}$$

$$\text{Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

2. Pembilang

Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau pada kurun waktu tertentu.
3. Penyebut

Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu.
4. Ukuran/Konstanta

Persentase (%).
5. Contoh Perhitungan
 - a). Menghitung indeks keterjangkauan

Median harga rumah layak huni di kabupaten A adalah Rp 30 juta (baik yang dilakukan dengan cara dibeli, dibangun, atau diperbaiki).

Median penghasilan rumah tangga per tahun di kabupaten A adalah Rp 9 juta. Dari data tersebut maka indeks keterjangkauan harga rumah di kabupaten A adalah $\text{Rp } 30 \text{ juta} / \text{Rp } 9 \text{ juta} = 3.33$ atau masuk katagori kurang terjangkau.

Supaya indeks keterjangkauan harga rumah di kabupaten A menjadi “terjangkau” maka Pemda perlu untuk memfasilitasi masyarakat tersebut baik melalui pemberian bantuan biaya pembelian, pembangunan, perbaikan rumah, penyediaan lahan murah, dan memberikan kemudahan perizinan. Dengan demikian peran Pemda adalah melakukan berbagai upaya agar masyarakat mampu memiliki atau tinggal di rumah yang layak huni melalui fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan dan kemudahan lainnya.

- b). Menghitung cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau
Jumlah rumah tangga di Kabupaten A pada tahun 2010 adalah 100.000 KK. Perkiraan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni adalah 20 %, maka : jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni adalah $20 \% \times 100.000 \text{ KK} = 20.000 \text{ KK}$.

Jumlah rumah tangga di kabupaten A pada tahun 2010 yang difasilitasi oleh Daerah Kabupaten A dan akhirnya mampu memiliki atau tinggal di rumah yang layak huni dan terjangkau adalah 14.000 KK.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau = $14.000 / 20.000 \times 100 \% = 70 \%$.

e. Sumber Data

1. Dinas Perumahan atau yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota.
2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota.
3. Kantor Kecamatan dan Kelurahan/desa.
4. Perbankan penyalur KPR.
5. Pengembang perumahan atau pemangku kepentingan bidang perumahan.

f. Target

Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yang harus dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

g. Langkah Kegiatan

1. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan.
2. Melakukan pelatihan kepada para staf di dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakeholders terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
4. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan survey lapangan atau dapat diperoleh dari kantor statistik, pengembang, dll.
5. Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah, baik untuk memiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundangundangan dapat berupa:

- penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni.
 - pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni
 - pemberian bantuan sebagian pembiayaan pemilikan rumah layak huni.
 - pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan rumah layak huni.
 - pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni.
6. Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran.
 7. Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran.
 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 laporan dalam satu tahun anggaran.

h. SDM

1. Sarjana Ekonomi, sarjana ini dibutuhkan untuk menghitung indeks keterjangkauan harga rumah dalam suatu wilayah kerja berikut mengembangkan jenis skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan.
2. Sarjana sipil/arsitektur, sarjana ini dibutuhkan untuk menghitung indeks keterjangkauan harga rumah khususnya melakukan analisa terhadap harga rumah layak huni.
3. Diploma 3 yang sesuai/ SMU atau yang sederajat untuk melakukan pendataan harga rumah dan penghasilan rumah tangga.

II. LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

a. Pengertian

1. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum.
2. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
3. Lingkungan perumahan adalah perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang terstruktur.
4. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
5. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
6. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

-
7. Lingkungan perumahan yang sehat dan aman adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan lingkungan yang menjamin kesehatan masyarakatnya.

b. Definisi Operasional :

Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat.

c. Kriteria

1. Jalan
 - a). Jalan akses dan Jalan poros Ketentuan:
 - 1). Kelas jalan :
 - jalan lokal skunder I (satu jalur)
 - jalan lokal skunder I (dua jalur)
 - jalan lokal skunder II
 - jalan lokal skunder III
 - 2). dapat diakses mobil pemadam kebakaran
 - 3). konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat
 - 4). jembatan harus memiliki pagar pengaman.
 - b). Jalan lingkungan Ketentuan :
 - 1). Kelas jalan:
 - jalan lingkungan I
 - jalan lingkungan II
 - 2). akses kesemua lingkungan permukiman
 - 3). kecepatan rata-rata 5 sampai dengan 10 km/jam
 - 4). Dapat diakses mobil pemadam kebakaran
 - 5). konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat
 - 6). jembatan harus memiliki pagar pengaman.
 - c). Jalan setapak Ketentuan:
 - 1). akses kesemua persil rumah sesuai perencanaan
 - 2). lebar 0,8 sampai 2m
2. Sanitasi Ketentuan sanitasi
 - a). limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah
 - b). Pengosongan lumpur tinja 2 tahun sekali
 - c). apabila kemungkinan membuat tankseptik tidak ada, maka lingkungan perumahan yang baru harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sanitasi lingkungan atau harus dapat disambung dengan sistem pembuangan sanitasi kota atau dengan cara pengolahan lain.

3. Drainase dan pengendalian banjir Ketentuan :
 - a). tinggi genangan rata-rata kurang dari 30 cm
 - b). lama genangan kurang dari 1 jam
 - c). setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem drainase yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan air.
 - d). sistem drainase harus dihubungkan dengan badan penerima (saluran kota, sungai, danau, laut atau kolam yang mempunyai daya tampung cukup) yang dapat menyalurkan atau menampung air buangan sedemikian rupa sehingga maksud pengeringan daerah dapat terpenuhi.
 - e). prasarana drainase tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit
4. Persampahan Ketentuan :
 - a). 100 % produk sampah tertangani (berdasarkan jumlah timbunan sampah 0,02 m³/orang/hari)
 - b). Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan.
 - c). Pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan composer komunal untuk kebutuhan kawasan perumahan.
5. Air minum Ketentuan :
 - a). 100% penduduk terlayani
 - b). 60-220 lt/orang/hari untuk permukiman di kawasan perkotaan
 - c). 30-50 lt/orang/hari untuk lingkungan perumahan
 - d). Apabila disediakan melalui kran umum :
 - 1 kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 220 jiwa
 - Radius pelayanan maksimum 100 meter
 - Kapasitas minum 30/lt/hari
 - e). Memenuhi standar air minum
6. Listrik Ketentuan :
 - a). setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain (dengan perhitungan setiap unit hunian mendapat daya listrik minimum 450 VA atau 900 VA)
 - b). tersedia jaringan listrik lingkungan c) pengaturan tiang listrik dan gardu listrik harus menjamin keamanan penghuni d) tersedia penerangan jalan umum

d. Cara Perhitungan/Rumus

1. Rumus

$$\text{Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU} = \frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

2. Pembilang Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi : jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

3. Penyebut Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
4. Ukuran/Konstanta Persentase (%).
5. Contoh Perhitungan
 Pada suatu kabupaten/kota mempunyai jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memenuhi kriteria komponen PSU sebanyak 30 kelurahan/desa pada tahun 2007, dari total jumlah kelurahan/desa yang ada pada kabupaten/kota tersebut sebanyak 60, maka:

Persentase cakupan lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung PSU kabupaten/kota tersebut adalah:

$$\frac{30 \text{ kelurahan/desa didukung PSU}}{60 \text{ kelurahan/desa pada kabupaten/kota}} \times 100 \% = 50 \%$$

e. Sumber Data

1. Dinas Perumahan atau yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota
2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota
3. Kantor Kecamatan dan Kelurahan/desa
4. Perbankan penyalur KPR
5. Pengembang perumahan atau pemangku kepentingan bidang perumahan

f. Target

Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang harus dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 % (seratus persen). Target 2025 : 100%

g. Langkah Kegiatan

1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
2. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data lingkungan perumahan secara berkala;
3. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
4. Perizinan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
5. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi.

h. SDM

1. Sarjana Teknik Sipil/Arsitek/Teknik Lingkungan/Industri/Planologi atau sarjana lain untuk melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dalam penyelenggaraan perumahan rakyat;

2. Sarjana Sosial/Ilmu Hukum/Ekonomi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan penyiapan materi dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan;
3. Diploma 3 yang sesuai/ SMU atau yang sederajat untuk melakukan pendataan rumah laik huni.

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 28 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 6